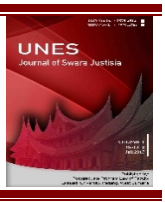
Unes Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701
Volume 10, Issue 3, Oktober 2026
https://swarajustisia.unespadang.ac.id



Pengaruh Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Reintegrasi Narapidana Narkotika

Marlia Winanda [1*], Fitriati [1], Laurensius Arliman S [1]
[1] Program magiter Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonsia

[*]Corresponding author's e-mail: marlia.winanda.mw@gmail.com

Info Artikel
Direvisi, 14-10-2026
Diterima, 13-11-2026
Dipublikasi, 20-11-2026

Kata Kunci:
Program Rehabilitasi; Sosial; Reintegrasi; Narapidana; Narkotika

Abstrak

Pasal 51 KUHP, adalah pasal memperkuat pendekatan pemidanaan berbasis pemulihan dan kemanusiaan. Namun, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang jumlah narapidana narkotika, yakni dari 458 orang pada tahun 2023 menjadi 1.034 orang pada tahun 2024, dan terus meningkat menjadi 1.051 orang pada tahun 2025, sehingga tidak semua narapidana yang secara hukum memenuhi syarat untuk memperoleh layanan rehabilitatif mendapatkan perlakuan yang sesuai. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dan pengaruh program rehabilitasi sosial terhadap reintegrasi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang didahului seleksi dan asesmen terhadap warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya pelaksanaan program pembinaan mental dan perilaku. Program ini merupakan inti dari rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku narapidana agar tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Pengaruh program rehabilitasi sosial ini tampak pada pemulihan kesadaran diri dan pengakuan atas kesalahan kemudian perubahan perilaku dan stabilisasi kepribadian narapidana. Pengaruh selanjutnya tampak pada penguatan kemandirian sosial-ekonomi sebagai fondasi reintegrasi.

Keywords:
Rehabilitation Program; Social; Reintegration; Inmates; Narcotics

Abstract

Article 51 of the Criminal Code reinforces a penal approach grounded in rehabilitation and humanitarian principles. However, at the Padang Class IIA Correctional Institution, the number of inmates convicted of drug offenses rose from 458 in 2023 to 1,034 in 2024, and further increased to 1,051 in 2025; consequently, not all inmates legally eligible for rehabilitative services receive appropriate treatment. This study examines the implementation of social rehabilitation programs for drug-related inmates at the Padang Class IIA Correctional Institution and the impact of these programs on the inmates' reintegration. The research employs a normative-juridical approach supported by an empirical-juridical approach. The findings indicate that the implementation of social rehabilitation programs for drug-related inmates at the institution begins with the selection and assessment of inmates. This is followed by the implementation of mental and behavioral guidance programs. These programs constitute the core of social rehabilitation, aiming to transform inmates' mindsets, attitudes, and behaviors to prevent them from relapsing into drug abuse. The impact of the social rehabilitation program is evident in the restoration of self-awareness and the acknowledgment of wrongdoing, followed by behavioral changes and the stabilization of the inmates' personalities. Furthermore, the program fosters socio-economic independence, serving as a foundation for reintegration.

DOI: https://doi.org/10.31933/g7f1ky63
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan kontemporer yang berdampak luas terhadap stabilitas sosial dan hukum di Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah merambah seluruh lapisan masyarakat dan menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga melemahkan struktur sosial, mengganggu ketertiban umum, dan menambah beban lembaga pemasyarakatan yang sudah kelebihan kapasitas. Sebagian besar narapidana di Indonesia merupakan pelaku tindak pidana narkotika, yang banyak di antaranya merupakan pengguna atau pecandu. Posisi mereka dalam sistem peradilan pidana sering kali diperlakukan setara dengan pengedar, sehingga mengabaikan kebutuhan pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif.[1]

Sistem hukum pidana nasional Indonesia telah melakukan pembaharuan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP ini menggantikan warisan kolonial yang sebelumnya menjadi dasar pemidanaan di Indonesia. Dalam ketentuan baru tersebut, paradigma pemidanaan mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan retributif menuju pendekatan korektif dan restoratif. Hal ini tampak dalam Pasal 51 Undang undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa penyesalan dalam diri terpidana. Artinya, tujuan pemidanaan tidak lagi berfokus pada pembalasan, tetapi pada pembinaan dan pemulihan sosial.

Lebih lanjut, dalam Pasal 70 Undang undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP), ditegaskan bahwa hakim sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara apabila terdapat keadaan-keadaan tertentu, seperti terdakwa belum pernah dihukum, telah membayar ganti rugi, atau pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil. Norma ini secara eksplisit membuka ruang besar bagi penerapan pemidanaan alternatif, termasuk rehabilitasi sosial, khususnya terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang masih dapat diperbaiki melalui program pembinaan. KUHP baru juga memperkenalkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Pasal 65 dan Pasal 75 KUHP, yang memperkuat pendekatan pemidanaan berbasis pemulihan dan kemanusiaan.

Rehabilitasi sosial dalam konteks pemidanaan merupakan bentuk perlakuan terhadap pelaku kejahatan yang bertujuan mengembalikan individu ke dalam masyarakat sebagai anggota yang berfungsi secara sosial. Proses ini melibatkan upaya perubahan perilaku, penguatan psikososial, serta pembekalan keterampilan yang memungkinkan individu menjalani hidup secara mandiri tanpa kembali pada perilaku menyimpang. Dalam pandangan sistem pemasyarakatan modern, rehabilitasi sosial tidak hanya berperan dalam pemulihan individu, tetapi juga menjadi jembatan menuju reintegrasi sosial, yaitu proses diterimanya kembali mantan narapidana oleh masyarakat.[2]

Implementasi program rehabilitasi sosial dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara struktural, sumber daya manusia, maupun pendekatan hukum yang digunakan. Salah satu contoh penting untuk dianalisis adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, yang menangani cukup banyak narapidana kasus narkotika. Sebagai lembaga pemasyarakatan tingkat menengah, Lapas ini memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, termasuk rehabilitasi sosial sebagai bagian dari proses reintegrasi. Pada tabel 1 dikemukakan jumlah narapidana narkotika Di Lapas Kelas II A Padang Tahun 2023-2025 yaitu sebagai berikut:

1 Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 133.
2 Lilik Mulyadi, *Hukum Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 61.

Tabel 1. Data Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang Untuk Periode Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Narapidana Narkotika
2023	418 narapidana narkotika
2024	686 narapidana narkotika
2025	698 narapidana narkotika

Sumber : Lapas Kelas II A Padang Tahun 2026

Berdasarkan Tabel di atas terlihat adanya peningkatan jumlah narapidana narkotika yang cukup signifikan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 418 narapidana narkotika, kemudian pada tahun 2024 jumlah tersebut meningkat tajam menjadi 686 narapidana, dan pada tahun 2025 kembali mengalami peningkatan menjadi 698 narapidana narkotika.

Peningkatan jumlah tersebut menunjukkan bahwa perkara tindak pidana narkotika masih mendominasi populasi warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan tingginya angka pelanggaran terkait narkotika, tetapi juga menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan menghadapi tantangan besar dalam melakukan pembinaan, rehabilitasi, serta mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Dengan jumlah narapidana narkotika yang relatif besar, upaya pembinaan yang bersifat konvensional melalui pemidanaan semata menjadi kurang efektif apabila tidak diimbangi dengan program yang berorientasi pada pemulihan perilaku dan reintegrasi sosial.

Konteks inilah program rehabilitasi sosial memiliki peran yang sangat penting. Program rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial narapidana dari ketergantungan narkotika, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka agar mampu kembali berfungsi secara sosial di tengah masyarakat setelah menjalani masa pidana. Oleh karena itu, peningkatan jumlah narapidana narkotika sebagaimana terlihat dalam tabel tersebut semakin menegaskan pentingnya mengkaji pengaruh program rehabilitasi sosial terhadap proses reintegrasi narapidana narkotika, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

Program rehabilitasi sosial yang dijalankan di Lapas Padang meliputi serangkaian kegiatan seperti pembinaan kerohanian, pelatihan kerja, konseling sosial, hingga pembinaan mental melalui kegiatan keagamaan. Namun, efektivitas program ini sangat tergantung pada dukungan infrastruktur, keterlibatan tenaga profesional seperti psikolog dan konselor, serta kemitraan antara lapas dan masyarakat sipil. [3] Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten menjadi hambatan serius dalam menjalankan program rehabilitasi secara optimal.

Di Lapas Kelas IIA Padang, meskipun secara umum program rehabilitasi telah berjalan, belum semua narapidana narkotika yang memenuhi syarat memperoleh layanan tersebut secara optimal. Beberapa narapidana yang seharusnya mendapat perlakuan berbasis rehabilitasi masih menjalani program pembinaan umum yang tidak spesifik. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma yang diamanatkan oleh KUHP baru dengan kondisi empirik yang berlangsung di lapas.[4]

Situasi ini mencerminkan bahwa transisi dari sistem pemidanaan lama ke sistem yang baru membutuhkan waktu, pemahaman, serta pembenahan administratif dan teknis.[5] Padahal, sistem pemasyarakatan semestinya menjadi ujung tombak pelaksanaan nilai-nilai pemidanaan modern yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ketika lapas mampu menjalankan fungsi rehabilitatif secara efektif, maka sistem hukum pidana Indonesia tidak

[3] Syaiful Bakhri, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 159.

[4] Arief Budiman, *Reformasi Pemasyarakatan di Indonesia*, Yustisia Publisher, Yogyakarta, 2020, hlm. 97.

[5] Lies Marcoes, "Keadilan Rehabilitatif bagi Pengguna Narkotika", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 2017, hlm. 67.

hanya memberikan keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mengedepankan pemulihan individu dan masyarakat.[6] Dengan mulai diterapkannya KUHP baru per 1 Januari 2026, maka studi tentang praktik rehabilitasi sosial di lembaga pemasyarakatan menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan, guna menilai seberapa besar kesiapan sistem pemasyarakatan dalam menjabarkan amanat pemidanaan yang humanis dan progresif. Untuk itu penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dan pengaruh program rehabilitasi sosial terhadap reintegrasi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris didukung pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama yang diperoleh melalui studi lapangan dengan teknik wawancara, dan data primer berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

Perspektif teori tujuan pemidanaan, pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kemungkinan terjadinya kejahatan kembali.[7] Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan pidana sebagai sarana pembinaan dan perbaikan sosial.[8] Pelaksanaan rehabilitasi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan juga tidak dapat dilepaskan dari teori pemasyarakatan, yang menekankan bahwa narapidana merupakan subjek pembinaan yang harus diperlakukan secara manusiawi dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.[9] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial merupakan bagian esensial dalam proses pembinaan narapidana. Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang tersebut juga menegaskan bahwa fungsi pemasyarakatan meliputi pembinaan dan pembimbingan kemasyarakatan, yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial.[10]

Proses asesmen ini dilakukan oleh petugas lapas dan konselor adiksi yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, Ronaldo Devinci Talesa, proses asesmen merupakan tahap krusial karena "menentukan arah pembinaan dan efektivitas rehabilitasi yang akan dijalankan".[11] Pelaksanaan tahap asesmen juga mencerminkan prinsip individualisasi pidana dalam teori tujuan pemidanaan, yang menekankan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus diperlakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.[12] Pendekatan yang digunakan dalam rehabilitasi harus disesuaikan dengan hasil asesmen tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh

6 Chairul Huda, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 211.
7 Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 52.
8 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2018, hlm. 89.
9 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 112.
10 Ahmad Rifai, "Konsep Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, 2020, hlm. 145.
11 Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, Ronaldo Devinci Talesa, pada tanggal 15 April 2026.
12 Sudarto, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 134.

pendapat ahli yang menyatakan bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada diagnosis awal yang tepat.[13]

Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan teori reintegrasi sosial, yang menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial dan kemampuan individu untuk kembali berfungsi dalam masyarakat.[14]

Pelaksanaan pembinaan mental juga didukung oleh kegiatan keagamaan dan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk membentuk kesadaran moral dan hukum narapidana. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 9 memberikan jaminan bahwa narapidana berhak memperoleh pendidikan, penyuluhan hukum, serta pelayanan sosial . Hal ini diperkuat oleh pendapat bahwa pembinaan keagamaan dapat menjadi sarana efektif dalam membentuk kesadaran diri dan memperkuat kontrol internal narapidana.[15] Pendekatan ini menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga melalui interaksi sosial yang positif. Dalam perspektif teori reintegrasi sosial, lingkungan sosial yang suportif merupakan faktor penting dalam keberhasilan rehabilitasi.[16] Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan narapidana narkotika berinisial TM yang menyatakan bahwa "dukungan dari sesama warga binaan membuat proses pemulihan menjadi lebih mudah dan memberikan motivasi untuk berubah".[17]

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, baik dari segi sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia. Dalam perspektif teori tujuan pemidanaan, kondisi ini dapat menghambat tercapainya tujuan rehabilitasi dan pencegahan residivisme.[18] Teori reintegrasi sosial, kemampuan ekonomi merupakan faktor penting dalam keberhasilan reintegrasi karena individu yang memiliki pekerjaan cenderung lebih stabil secara sosial dan tidak mudah kembali melakukan tindak pidana.[19] Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial harus mencakup aspek ekonomi sebagai bagian dari upaya pencegahan residivisme. Teori tujuan pemidanaan, pengawasan merupakan bagian dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.[20]

Pelaksanaan rehabilitasi sosial yang belum optimal tersebut berdampak pada tingginya angka residivisme, yang menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan belum sepenuhnya tercapai. Dalam perspektif teori tujuan pemidanaan, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi rehabilitatif dari pidana belum berjalan secara maksimal.[21] Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas program rehabilitasi sosial, termasuk peningkatan sarana dan prasarana, penambahan tenaga profesional, serta penguatan kerja sama dengan pihak eksternal.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika pada akhirnya merupakan cerminan dari paradigma pemidanaan modern yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama. Sistem pemasyarakatan tidak lagi memandang narapidana sebagai objek hukuman, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dengan demikian, keberhasilan rehabilitasi sosial tidak hanya memberikan manfaat bagi narapidana, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

13 M. Sholehuddin, "Pendekatan Individual dalam Pemidanaan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, 2019, hlm. 233.
14 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2018, hlm. 210.
15 Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 178.
16 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2017, hlm. 156.
17 Wawancara dengan narapidana narkotika Lapas Kelas II A Padang, inisial TM, pada tanggal 17 April 2026.
18 Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 201.
19 Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan, Jakarta, 2019, hlm. 167.
20 Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 211.
21 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2021, hlm. 176.

Norma ini menunjukkan bahwa pengaruh rehabilitasi sosial terhadap reintegrasi sosial tidak dapat dipisahkan dari tujuan dasar pemidanaan itu sendiri, yakni memperbaiki individu sekaligus menjaga ketertiban sosial.[22] Ketentuan ini memperjelas bahwa perubahan internal, penguatan daya tahan psikologis, dan kesiapan kembali ke masyarakat adalah sasaran normatif dari rehabilitasi sosial.[23] Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang yang sama juga menegaskan bahwa pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatan kemampuan, pemberian akses, pendampingan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses hasil usaha. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa reintegrasi sosial tidak hanya dipahami sebagai proses moral, tetapi juga proses pemberdayaan praktis agar seseorang mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. [24]

Narapidana yang konsisten mengikuti program dan menunjukkan perubahan perilaku menjadi lebih layak untuk memasuki fase integrasi secara bertahap. Kepala Seksi Pembinaan, Mona Ariska Putri, dalam wawancara menekankan bahwa keaktifan mengikuti rehabilitasi sosial menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kesiapan narapidana untuk menjalani tahapan pembinaan lanjutan dan integrasi dengan masyarakat.[25] Pengaruh program rehabilitasi sosial terhadap reintegrasi sosial juga bersifat administratif-yuridis karena perubahan yang terjadi dalam diri narapidana membuka akses terhadap mekanisme integrasi yang diatur undang-undang.

Kenaikan angka residivis pada periode yang sama mengindikasikan bahwa belum semua warga binaan narkotika mendapatkan intervensi rehabilitatif yang memadai. Dengan kata lain, persoalannya bukan terletak pada tidak adanya pengaruh, melainkan pada belum luas dan belum kuatnya cakupan pengaruh tersebut.[26] Perlindungan masyarakat melalui keberhasilan reintegrasi sosial. Teori Tujuan Pemidanaan menempatkan perlindungan masyarakat sebagai salah satu orientasi pokok pemidanaan. Dalam konteks narapidana narkotika, perlindungan itu tidak hanya dicapai dengan cara memenjarakan, tetapi dengan memastikan bahwa saat kembali ke tengah masyarakat mantan narapidana tidak lagi menjadi sumber peredaran, penyalahgunaan, atau pengaruh buruk sosial. Program rehabilitasi sosial berpengaruh terhadap reintegrasi sosial justru karena ia bekerja pada akar persoalan, yaitu ketergantungan perilaku, ketidakstabilan kepribadian, rusaknya relasi sosial, dan lemahnya kemandirian.

Pengaruh berikutnya terlihat pada hubungan antara rehabilitasi sosial dan angka residivisme yang masih tinggi. Data menunjukkan bahwa jumlah residivis narapidana narkotika di Lapas Kelas II A Padang mengalami peningkatan dari 236 orang pada tahun 2023 menjadi 402 orang pada tahun 2024 dan 436 orang pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa proses reintegrasi sosial belum berjalan secara optimal. Dalam perspektif Teori Tujuan Pemidanaan, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi preventif dan rehabilitatif dari pemidanaan belum sepenuhnya tercapai. Tujuan pemidanaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana hanya dapat terwujud apabila narapidana benar-benar mengalami perubahan yang berkelanjutan setelah bebas. Tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa perubahan tersebut belum terjadi secara merata.[27]

[22] Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 74.

[23] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2017, hlm. 129.

[24] Sigid Suseno, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 141.

[25] Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, Mona Ariska Putri, pada tanggal 16 April 2026.

[26] Nila Ardhianie, "Rehabilitasi Sosial dan Pengurangan Risiko Residivisme pada Narapidana Narkotika", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4, 2021, hlm. 97.

[27] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 89.

Pengaruh rehabilitasi sosial terhadap reintegrasi sosial dalam konteks ini dapat dipahami sebagai pengaruh yang potensial tetapi belum maksimal secara struktural. Program rehabilitasi sosial sebenarnya telah memberikan dasar yang kuat bagi perubahan perilaku, tetapi keterbatasan jumlah peserta, fasilitas, dan tenaga pembimbing menyebabkan pengaruh tersebut tidak menjangkau seluruh narapidana. Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan, Mona Ariska Putri, mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial, sehingga tidak semua narapidana dapat diikutsertakan dalam program tersebut.[28]

Pengaruh berikutnya berkaitan dengan ketahanan hasil rehabilitasi setelah narapidana kembali ke masyarakat. Reintegrasi sosial tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal narapidana, tetapi juga oleh faktor eksternal, seperti penerimaan masyarakat, dukungan keluarga, dan lingkungan sosial. Program rehabilitasi sosial di dalam lapas memang membekali narapidana dengan kemampuan dan kesiapan tertentu, tetapi keberhasilan reintegrasi tetap bergantung pada kondisi lingkungan setelah bebas. Dalam konteks ini, teori reintegrasi sosial menekankan pentingnya kesinambungan antara pembinaan di dalam lembaga dan dukungan di luar lembaga. Tanpa dukungan tersebut, hasil rehabilitasi sosial berpotensi tidak bertahan lama.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, khususnya Pasal 1 angka 11, menegaskan bahwa pembimbingan kemasyarakatan dilakukan baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana untuk mempersiapkan klien dalam proses reintegrasi sosial.[29] Norma ini menunjukkan bahwa negara sebenarnya telah mengakui pentingnya kesinambungan pembinaan, namun dalam praktiknya implementasi pembimbingan pasca-bebas masih menghadapi berbagai kendala. Wawancara dengan Ronaldo Devinci Talesa menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan keluarga masih menjadi faktor yang menentukan keberhasilan reintegrasi sosial, karena tidak semua mantan narapidana mendapatkan dukungan yang memadai setelah bebas.[30]

Pengaruh lainnya dapat dilihat dari peran rehabilitasi sosial dalam membangun kepercayaan diri narapidana untuk kembali ke masyarakat. Kepercayaan diri merupakan faktor psikologis yang sangat penting dalam proses reintegrasi. Narapidana yang memiliki kepercayaan diri cenderung lebih berani untuk mencari pekerjaan, menjalin hubungan sosial, dan menghindari lingkungan lama yang berisiko. Program rehabilitasi sosial yang mencakup konseling, pembinaan kepribadian, dan pelatihan keterampilan berpengaruh langsung terhadap pembentukan kepercayaan diri tersebut. Narapidana TM dalam wawancara menyatakan bahwa setelah mengikuti program rehabilitasi sosial, ia merasa lebih siap untuk menghadapi kehidupan di luar lapas dan tidak lagi merasa rendah diri seperti sebelumnya.[31]

Pengaruh berikutnya berkaitan dengan internalisasi norma hukum dan sosial sebagai dasar perilaku pasca-bebas. Rehabilitasi sosial tidak hanya mengubah perilaku, tetapi juga membentuk cara berpikir narapidana terhadap hukum dan norma sosial. Penyuluhan hukum dan pembinaan kesadaran hukum yang diberikan dalam program rehabilitasi sosial berperan penting dalam membentuk sikap taat hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menekankan bahwa narapidana harus menjadi warga yang taat hukum dan bertanggung jawab.[32] Dengan demikian, pengaruh rehabilitasi sosial terhadap reintegrasi sosial juga tercermin dalam perubahan orientasi nilai narapidana.

[28] Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, Mona Ariska Putri, pada tanggal 16 April 2026.

[29] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2018, hlm. 211.

[30] Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, Ronaldo Devinci Talesa, pada tanggal 15 April 2026.

[31] Wawancara dengan Narapidana narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, inisial TM, pada tanggal 17 April 2026.

[32] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 155.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang tahap pertama seleksi dan asesmen terhadap warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya pelaksanaan program pembinaan mental dan perilaku. Program ini merupakan inti dari rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku narapidana agar tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi konseling individu, konseling kelompok, *morning meeting*, serta terapi motivasi dengan metode *motivational interviewing*. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dengan cara pendekatan komunitas melalui *metode therapeutic community*. Narapidana ditempatkan dalam suatu kelompok yang memiliki tujuan bersama untuk pulih dari ketergantungan narkotika. Mereka hidup bersama, saling mendukung, dan membangun lingkungan yang kondusif bagi perubahan perilaku . Pelaksanaan tahap akhir dalam rehabilitasi sosial adalah terminasi dan reintegrasi sosial. Pada tahap ini dilakukan evaluasi akhir terhadap perubahan perilaku narapidana, termasuk tingkat keberhasilan dalam menghindari penyalahgunaan narkotika.

Pengaruh program rehabilitasi sosial terhadap reintegrasi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang tampak pada pemulihan kesadaran diri dan pengakuan atas kesalahan kemudian perubahan perilaku dan stabilisasi kepribadian narapidana. Pengaruh selanjutnya terlihat pada penguatan kontrol diri dan penurunan potensi *relapse*. Reintegrasi sosial tidak cukup diartikan sebagai kembalinya narapidana secara fisik ke masyarakat. Reintegrasi sosial yang berhasil adalah keadaan ketika mantan narapidana mampu mempertahankan perilaku yang sesuai norma setelah ia berada kembali di lingkungan sosial yang sesungguhnya. Program rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan *therapeutic community* di Lapas Kelas II A Padang memberi pengaruh langsung pada pembentukan kemampuan interaksi sosial. Pengaruh selanjutnya tampak pada penguatan kemandirian sosial-ekonomi sebagai fondasi reintegrasi. Kegagalan reintegrasi sosial pada mantan narapidana narkotika sering kali bukan hanya disebabkan oleh lemahnya tekad pribadi, tetapi juga oleh ketiadaan pilihan hidup yang realistis setelah bebas. Kenaikan angka residivis pada periode yang sama mengindikasikan bahwa belum semua warga binaan narkotika mendapatkan intervensi rehabilitatif yang memadai. Persoalannya bukan terletak pada tidak adanya pengaruh, melainkan pada belum luas dan belum kuatnya cakupan pengaruh tersebut.

REFERENSI

Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2017

Ahmad Rifai, "Konsep Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, 2020

Ahmad Sofian, "Pemidanaan dan Individualisasi Pemidanaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Vol. 9 No. 1, 2018

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020

Arief Budiman, *Reformasi Pemasyarakatan di Indonesia*, Yustisia Publisher, Yogyakarta, 2020

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2019

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2018

Chairul Huda, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Kencana, Jakarta, 2017

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2019

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2021

Harkristuti Harkrisnowo, "Restorative Justice dan Reintegrasi Sosial dalam Pemidanaan", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4 No. 1, 2005

Lies Marcoes, "Keadilan Rehabilitatif bagi Pengguna Narkotika", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 2017

Lilik Mulyadi, *Hukum Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

M. Nasir Djamil, *Mendekonstruksi Sistem Pemasyarakatan*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2011

M. Sholehuddin, "Pendekatan Individual dalam Pemidanaan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, 2019

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan, Jakarta, 2019

Maria Ulfah Anshor, *Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2015

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2018

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2018

Nila Ardhianie, "Rehabilitasi Sosial dan Pengurangan Risiko Residivisme pada Narapidana Narkotika", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4, 2021

Nurlinda, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018

Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2020

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2017

Sigid Suseno, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2019

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2018

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 2017

Syaiful Bakhri, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2016 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010